

Kedua

Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah ;
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang berlaku ;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah , tempat , kelompok , pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini , dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman , selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 1999 / 2000 ;

Ketiga

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya , apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan ;

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal : 19 Mei 1999

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sleman



ANDAR, S.Pd
130321537

TEMBUSAN Yth. :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Ka Kantor Depdikbud Propinsi D.I. Yogyakarta
6. Ka. Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdikbud Propinsi D.I. Yogyakarta.
7. Ka. Bagian Perencanaan Kantor Depdikbud Propinsi D.I. Yogyakarta
8. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan Kasihan
9. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.
10. Kepala Yayasan yang bersangkutan